



PUTUSAN
NOMOR :117/PDT/2009/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. BANK BUKOPIN.Tbk, berkedudukan di Jakarta Jln. M.T.Haryono Kav. 50
- 51 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut
sebagai **TERLAWAN-I/ PEMBANDING** ;

----- **L A W A N** -----

1. **PERSEROAN TERBATAS (P.T) DIRGA SARANA INDAH**,

berkedudukan di Medan, Jln. Pemuda Baru III No.1 Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ONAN PURBA,SH,CN. Advokat / Pengacara dan Legal Konsultan, berkantor di Jln. Hindu No.12 Lt.II (atas), Telp 061-4158221 Medan, dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2007 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN / TERBANDING** ; -----

2. **PT. PALMECHANDRA ABADI**, berkedudukan di Medan, Jln. Pemuda Baru III No : 11-11A Medan, selanjutnya disebut sebagai, **TERLAWAN-II / TURUT TERBANDING-II** ; -----

3. **EFFENDI CHANDRA**, beralamat di Jln. Hayam Wuruk No. 19-A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN-III/TURUT TERBANDING-III** ;

4. **Drs. NONI PAIMIN**, bertempat di Jln. Airlangga No.13-l, Kel. Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan

Selanjutnya

Selanjutnya disebut TERLAWAN-IV/TURUT
TERBANDING-IV ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 April 2008 Nomor :345/PDT.G/2007/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan-I tidak dapat diterima ; ✓

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian ; ✓
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur atau yang baik ; ✓
- Menyatakan Penyitaan Eksekusi (Executorial beslag) yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial beslag) tanggal 30 Juli 2007, No.28/EKS/HT/2007/PN-Mdn Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.28/EKS/HT/2007/PN-Mdn, tanggal 19 Juli 2007, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ; ✓
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, untuk mengangkat kembali penyitaan Eksekusi (Executorial beslag) tertanggal 30 Juli 2007 No: 28/EKS/HT/2007/PN-Mdn, khususnya terhadap 2 (dua) bidang tanah, berikut apa yang tumbuh dan dibangun diatas tanah tersebut, yakni : ✓
 1. Sebidang tanah seluas 10.830 m2, tanah yang dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.86, terdaftar atas nama EFFENDI CHANDRA, terletak di Lingkungan XIII, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan dan setempat dikenal dengan Jln. M.G. Manurung No.24 Medan ; ✓
 2. Sebidang

2. Sebidang tanah seluas 76 m², tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No.811, terdaftar atas nama : KUNTAR CHANDRA TJONG, terletak di Lingkungan VII, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, setempat dikenal dengan Jln. Pemuda Baru III No.11 Medan, Selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 15 Agustus 2006 No:241/Pdt.G/2006/PN-Mdn Jo Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2006 No:241/Pdt.G/2006/PN-Mdn ;

- Menghukum Terlawan-I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, secara langsung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.466.500,- (empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Menolak tuntutan Perlawanan yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi / Terlawan I dalam Kompensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/Terlawan I dalam Kompensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. Nihil ;

----- Membaca Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :345/Pdt.G/2007/PN.Mdn, yang telah di jalankan oleh Jurusita Pengganti tersebut secara sah dan patut kepada masing-masing Terlawan-II, III dan IV atau Kuasanya tertanggal 18 dan 19 Juni 2008 ; -----

----- Membaca Risalah Akte Permohonan Banding No.72/2008 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa *Terlawan-I*, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 April 2008 No.345/Pdt.G/2007/PN.Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada *Pelawan/Terbanding-I*, dan Terlawan-II/Turut Terbanding-II, Terlawan-III/Turut Terbanding-III dan Terlawan-IV/Turut Terbanding-IV, masing-masing tertanggal 07 dan 08 Juli 2008 ; -----

----- Bahwa, Kuasa Hukum Terlawan-I/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Juni 2008 Nomor :

2008 Nomor : 345/Pdt.G/2007/PN-Mdn, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pelawan/Terbanding-I, Terlawan-II/Turut Terbanding-II, Terlawan-III/Turut Terbanding-III dan Terlawan-IV/Turut Terbanding-IV masing-masing tertanggal 07, 08 dan 21 Juli 2008 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, yang ditujukan kepada Terlawan-I/Pembanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2008 serta kepada Pelawan/Terbanding-I, Terlawan-II/Turut Terbanding-II, Terlawan-III/Turut Terbanding-III dan Terlawan-IV/Turut Terbanding-IV yang dibuat dan juga ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan masing-masing tertanggal 21 Juli 2008 dan 14 Agustus 2008, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding atau kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata No.345/Pdt.G/2007/PN-MDN, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan-I / Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara Nomor :345/Pdt.G/2007/PN-Mdn secara keseluruhan serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terlawan-I/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan melihat atau berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan atau merubah putusan Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan di persidangan tingkat pertama saja, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas pekaranya, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 April 2008 No.345/Pdt.G/

2007/PN.Mdn,



2007/PN-MDN, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan-I / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Terlawan-I / Pembanding ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 April 2008 Nomor : 345/Pdt.G/2007/PN-MDN, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Membebankan kepada Terlawan-I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **K A M I S** tanggal **21 April 2010**, oleh Kami **Prf.DR.JATINAR NABABAN,SH. MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHRIR HASIBUAN,SH** dan **H. HUSNI RIZAL, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Agustus 2009, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **K H A I R U L, SH**

Panitera

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota,

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH

H. HUSNI RIZAL, SH



Hakim Ketua Majelis,

Prof.DR.JATINAR NABABAN,SH. MHum

Panitera Pengganti,

K H A R U L, SH

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 99.000.-
- Jumlah..... Rp.110.000,-



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)